BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
18. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya 35);
19. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 65):
21. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 49):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK dan Dinas/Badan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.
7. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat.
8. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
10. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten.
11. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. Masyarakat adalah seluruh sepihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
13. Pelapor adalah masyarakat baik individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan ke Inspektorat.
14. Terlapor adalah Penyelenggara Negara atau Aparatur Pemerintah yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.

15. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
16. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan konkuren.
17. Klarifikasi adalah suatu tindakan untuk menjelaskan suatu hal ketika banyak pihak salah dalam memahami sebuah kejadian agar pihak yang sebelumnya salah dalam mengartikan mendapatkan kejernihan atau penjelasan yang sebenar-benarnya terjadi.
18. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang terindetifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang diadukan/dilaporkan.
19. Tim *Ad Hoc* adalah tim yang menelaah pengaduan masyarakat yang dibentuk oleh Inspektur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman serta memberikan prosedur yang jelas dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih sistematis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas pelayanan di bidang penanganan pengaduan masyarakat.
b. terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat atau semua pihak yang membutuhkan pelayanan di bidang penanganan pengaduan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Standar Operasional Prosedur penanganan pengaduan masyarakat, meliputi pengaduan masyarakat secara langsung dan tidak langsung.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 4 November 2021M
28 Rabiul Awal 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 4 November 2021 M
28 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN NOMOR 2021 NOMOR 50

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 50 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2021 M
28 RABIUL AWAL 1443 H

SIMBOL SOP DAN MAKNA BAGAN ALUR (FLOW CHART)

No.	SIMBOL	NAMA SIMBOL	BENTUK	MAKNA
1.	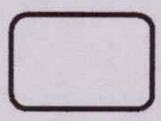	Terminator	Kapsul	Pemicu/awal kegiatan dan penutup/akhir kegiatan
2.	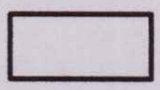	Proses	Kotak Persegi Panjang	Kegiatan/Eksekusi/Proses
3.	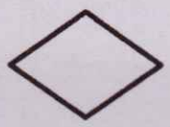	Decision	Belah Ketupat	Pengambilan Keputusan (adanya alternatifnya/tidak, lengkap/tidak, benar/salah, dsb)
4.		Arrow	Anak Panah	Arah proses dari satu symbol ke simbol yang lain

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 50 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2021 M
28 RABIUL AWAL 1443 H

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH JAYA

a. Pengaduan Masyarakat Secara Langsung

NO.	URAIAN	MASYARAKAT/ PELAPOR	FRONT OFFICE	BACK OFFICE			
			ADMINTRASI/ PETUGAS	TIM SEKRETARIAT	INSPEKTUR PEMBANTU	TIM PEMERIKSA	INSPEKTUR
1.	Penyampaian Laporan Pengaduan Masyarakat sesuai dengan format pengaduan yang ditetapkan.	10 Menit					
2.	Verifikasi Identitas Pelapor dan Kelengkapan Persyaratan Pengaduan		1 Jam		10 Menit		
3.	Meneruskan Laporan kepada Inspektorat						10 Menit
4.	Disposisi Pengaduan kepada Tim Sekretariat			10 Menit			
5.	Melakukan Klarifikasi dan Komfirmasi terhadap pihak terkait baik pelapor, terlapor atau pihak terkait lainnya/apabila tidak cukup data, laporan langsung diarsipkan.			1 Hari			
6.	Mengkategorikan Jenis Pengaduan : a. Penyalahgunaan Wewenang; b. Pelayanan Publik; c. Korupsi, Pungutan Liar dan Gratifikasi; dan d. Kepegawaian.			2 Hari			
7.	Penetapan Tim Pemeriksaan dan Waktu Penugasan (SPT)						1 Jam
8.	Melakukan Pemeriksaan					8 Hari	
9.	Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)					3 Hari	
10.	Ekspose atas Hasil Pemeriksaan						3 Jam
11.	Menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan						10 Mnt

b. Pengaduan Masyarakat Secara Tidak Langsung

NO.	URAIAN	MASYARAKAT/ PELAPOR	FRONT OFFICE	BACK OFFICE			
			ADMIN	TIM PEMERIKSA	INSPEKTUR PEMBANTU	TIM PEMERIKSA	INSPEKTUR
1.	Registrasi pelapor di melalui website/email dan whatsapp	10 Menit					
2.	Melakukan Pelaporan Pengaduan melalui Aplikasi Pengaduan	15 Menit					
3.	Verifikasi Identitas Pelapor dan Kelengkapan Persyaratan Pengaduan		1 Jam		10 Menit		
4.	Meneruskan Laporan kepada Inspektur						10 Menit
5.	Disposisi Pengaduan kepada Tim Sekretariat			10 Menit			
6.	Melakukan Klarifikasi dan Komfirmasi terhadap Pihak terkait baik pelapor, terlapor atau pihak terkait lainnya/apabila tidak cukup data, laporan langsung diarsipkan			1 Hari			
7.	Mengkategorikan Jenis Pengaduan : a. Penyalahgunaan Wewenang; b. Pelayanan Publik; c. Korupsi, Pungutan Liar dan Gratifikasi; dan d. Kepegawaian.			2 Hari			
9.	Penetapan Tim Pemeriksaan dan Waktu Penugasan.						1 Jam
10.	Melakukan pemeriksaan					8 Hari	
11.	Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)					8 Hari	
12.	Ekspose atas Hasil Pemeriksaan						3 Jam
13.	Menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan						3 Jam

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 50 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2021 M
28 RABIUL AWAL 1443 H

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
INSPEKTORAT
Jalan Mahkota Kuala Meurisi – Calang,
Telepon (0654) 2210063, Faxsimile (0654) 2210152
e-mail : inspektorat.acehjaya@yahoo.com
CALANG
Kode Pos 23654

No. SOP	/SOP-IAJ/2021
Tanggal Pembuatan	November 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Tanggal Pengesahan	November 2021
Disahkan Oleh	**BUPATI ACEH JAYA,** **T. IRFAN TB**
Nama SOP	**Penanganan Pengaduan Masyarakat Secara langsung**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Dapat memahami dan menganalisa laporan pengaduan secara langsung.
2. Memahami peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan pengaduan.
3. Memahami karakteristik dan peraturan terkait objek yang akan dilakukan pemeriksaan.
4. Mampu menganalisa permasalahan sesuai aspek yang dilakukan dalam pengaduan.
5. Mampu mengoperasikan komputer minimal *Microsoft Office*.

Keterkaitan :

1. SOP Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.
2. SOP Pemeriksaan Khusus.
3. SOP Prosedur Pemeriksaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

Peralatan/Perlengkapan :

1. Tanggapan dari Objek yang dilakukan Pengaduan
2. Alat Perlengkapan Kantor
3. Alat Tulis Kantor
4. Lembar Disposisi

Peringatan :

1. Apabila pejabat yang berwenang tidak berada di tempat atau berhalangan, maka waktu dalam SOP ini tidak efektif.
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tidak dapat diterbitkan tepat pada waktunya.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Kontrol PKPT
2. Kontrol Penomoran LHP

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 50 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2021 M
28 RABIUL AWAL 1443 H

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA **INSPEKTORAT** **Jalan Mahkota Kuala Meurisi – Calang,** **Telepon (0654) 2210063, Faxsimile (0654) 2210152** **e-mail : inspektorat.acehjaya@yahoo.com** **CALANG** **Kode Pos 23654**	No. SOP	/SOP-IAJ/2021
	Tanggal Pembuatan	November 2021
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Pengesahan	November 2021
	Disahkan Oleh	**BUPATI ACEH JAYA,** **T. IRFAN TB**
	Nama SOP	**Penanganan Pengaduan Masyarakat Secara Tidak Langsung**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 6. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;	1. Dapat memahami dan menganalisa laporan pengaduan secara tidak langsung (teknologi informasi yaitu melalui website/email dan whatsapp. 2. Memahami peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan pengaduan. 3. Memahami karakteristik dan peraturan terkait objek yang akan dilakukan pemeriksaan. 4. Mampu menganalisa permasalahan sesuai aspek yang dilakukan dalam pengaduan. 5. Mampu mengoperasikan komputer minimal *Microsoft Office*.
Keterkaitan :	**Peralatan/Perlengkapan :**
1. SOP Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya. 2. SOP Pemeriksaan Khusus. 3. SOP Prosedur Pemeriksaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP).	1. Tanggapan dari Objek yang dilakukan Pengaduan 2. Alat Perlengkapan Kantor 3. Alat Tulis Kantor 4. Lembar Disposisi
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
1. Apabila pejabat yang berwenang tidak berada di tempat atau berhalangan, maka waktu dalam SOP ini tidak efektif. 2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tidak dapat diterbitkan tepat pada waktunya.	1. Kontrol PKPT 2. Kontrol Penomoran LHP